



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA DI KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Kampung yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal bersekala Desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa;
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- e. pembiayaan.

BAB IV KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa;
- g. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 6

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa.

BAB V KRITERIA KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal bersekala Desa meliputi:

- a. Pengelolaan tambatan perahu.
- b. Pengelolaan pasar desa.
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum.
- d. Pengelolaan jaringan irigasi.
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa.
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar.
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan.
- i. Pengelolaan embung desa.
- j. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- k. Pengelolaan air minum berskala desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal bersekala Desa meliputi :

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

Jenis kewenangan lokal bersekala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam daftar kewenangan lokal bersekala Desa.

Pasal 10

Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan daftar kewenangan lokal bersekala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

Penetapan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa ditetapkan dengan peraturan Desa melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengkajian untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal bersekala Desa dari daftar jenis kewenangan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal bersekala Desa;
- c. dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Camat;
- d. pembahasan rancangan peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a, Kepala Desa membentuk TIM Pengkajian.
- (2) TIM Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas unsur Perangkat Desa, BPD, perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Tugas TIM Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan;
 - b. menyusun rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal bersekala Desa berdasarkan hasil kajian;
 - c. pembahasan rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal bersekala Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal bersekala Desa.

Pasal 13

Konsultasi Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf c untuk mendapatkan masukan.

Pasal 14

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD untuk disepakati bersama.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan Kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan aparatur pengawas fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikoordinasikan dengan Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati dapat melimpahkan sebagai tugas kepada Camat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan satu kali dalam setahun.

- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan minimal dilakukan satu kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 4 Pebruari 2019

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 4 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 304

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 5 Tahun 2019
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA DI
KABUPATEN PESAWARAN

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM/KEGIATAN
1.	Sistem organisasi Perangkat Desa	- Pembentukan Dusun - Pemebentukan RT
2.	Sistem organisasi masyarakat Adat	- Pengisian pemangku adat
3.	Pembinaan kelembagaan masyarakat	- Pembinaan sistem organisasi kemasyarakatan desa - Pembinaan Paguyuban warga - Pembinaan guru mengaji, imam masjid dan guru sara
4.	Pembinaan lembaga dan hukum adat	- Pembinaan lembaga adat - Pembinaan lembaga dan hukum hutan adat
5.	Pengelolaan tanah Desa	- Pengelolaan tanah kas Desa - Pengelolaan tanah hak milik Desa
6	Pengembangan peran masyarakat Desa	- Pelestarian dan pengembangan kelompok swadaya dan gotong royong - Pelestarian seni budaya desa

BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 5 Tahun 2019
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA DI
KABUPATEN PESAWARAN

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM / KEGIATAN
1.	Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan penegasan batas Desa:<ol style="list-style-type: none">a. musyawarah antar Desa dalam penetapan dan penegasan batas Desa;b. penetapan batas wilayah Dusun;c. penetapan Dusun.2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa:<ol style="list-style-type: none">a. penyusunan dan penggunaan aplikasi keuangan dan aset Desa;b. penyusunan dan penggunaan aplikasi profil Desa;c. penyusunan buku dan papan monografi Desa;d. pemasangan jaringan telpon dan internet;e. pengolaan dan penggunaan website Desa;f. penerbitan berita Desa.3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa:<ol style="list-style-type: none">a. penetapan rencana tata ruang dan kawasan Desa berdasarkan RT/RW Kabupaten;

	<ul style="list-style-type: none">b. pemberian surat pengantar perizinan usaha, tempat usaha, dan pendirian pembangunan;c. pembuatan peta sosial Desa. <ol style="list-style-type: none">4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa.5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian.6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja7. Pendataan penduduk berumur 17 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.8. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri.9. Penyelenggaraan musyawarah Desa.10. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;b. Pemilihan Kepala Desa11. Pembentukan dan Pembinaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);<ul style="list-style-type: none">a. pemilihan anggota BPD;b. pemilihan anggota BPD antar waktu;12. Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa (LPM).13. Pembentukan Gapoktan dan Kelompok Tani.14. Penetapan dan pembangunan Badan Umum Milik Desa (BUMDES).15. Pembentukan POKDARWIS.16. Pembentukan dan Pembinaan LIMAS.17. Pembentukan dan Pembinaan BAZISDes (Badan amil zakat infak dan sodakoh).18. Penetapan perangkat Desa:
--	--

- a. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - b. Penetapan tambahan tugas dari Kepala Desa.
19. Kegiatan jaminan kesehatan perangkat Desa.
20. Pengadaan operasional perkantoran;
- a. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - b. Pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - c. Pemeliharaan halaman dan taman kantor;
 - d. Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional.
21. Penetapan rencana Desa;
- a. penetapan RPJMDesa;
 - b. penetapan RKPDesa;
22. Penetapan APB Desa dan perubahan APD Desa.
23. Penetapan dan perubahan peraturan di Desa.
24. Penetapan kerja sama antar Desa.
25. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan aset Desa lainnya.
26. Pemberian izin hak pengelola atas tanah Desa.
27. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawanpangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa.
28. Pengelolaan arsip Desa.
29. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
30. Pengelolaan sumber daya alam Desa.

2.	Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan dasar Desa;<ol style="list-style-type: none">a. pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes.<ol style="list-style-type: none">1) pembangunan dan pemeliharaan pos kesehatan Desa;2) pembangunan dan pemeliharaan polindes;3) pemeliharaan puskesmas pembantu(Pustu).b. pengembangan tenaga kesehatan Desa.<ol style="list-style-type: none">1) penetapan tunjangan tenaga kesehatan Desa;2) penetapan dan pembinaan kader kesehatan Desa;3) penetapan tunjangan kader kesehatan Desa.c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu.<ol style="list-style-type: none">1) layanan gizi untuk balita;2) pemeriksaan ibu hamil;3) pemberian makan dan tambahan;4) penyuluhan kesehatan;5) gerakan hidup bersih dan sehat;6) penimbangan bayi;7) gerakan sehat untuk lanjut usia;8) penetapan dan pembinaan kader Posyandu;9) penetapan tunjangan kader Posyandu;10) pembangunan gedung Posyandu;11) pengadaan sarana dan prasarana Posyandu.d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional.e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa.
----	------------------	--

		<ul style="list-style-type: none">f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD).<ul style="list-style-type: none">1) pengembangan dan penyelenggara PAUD;2) pembangunan dan pemeliharaan gedung PAUD;3) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar/bermain PAUD;4) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD;5) penetapan tunjangan tenaga tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD.g. pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya.<ul style="list-style-type: none">1) pengadaan dan pengembangan sarana prasarana seni budaya;2) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pelatih.h. pengadaan dan pengolaan perpustakaan Desa.<ul style="list-style-type: none">1) pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Desa;2) pengadaan srana dan prasarana gedung baca;3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaa;4) penetapan tunjangan tenaga tenaga pengelola perpustakaan.i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa<ul style="list-style-type: none">1) pengadaan perlengkapan baju seragam terhadap siswa dan pelajar yang berprestasi atau tidak mampu;2) pemberian beasiswa terhadap siswa dan pelajar yang berprestasi atau tidak mampu; <p>2. Sarana dan prasarana Desa.</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor di Desa, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Desa dan atau balai Desa;2) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor BPD;
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none">3) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor PKK, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya.b. pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Desa.c. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) perintisan jalan;2) pengerasan jalan;3) jalan rabat beton;4) pengaspalan jalan;5) pengadaan alat keselamatan lalulintas berupa pagar pengaman jalan, marka jalan, rambu lalulintas, alat pemberi isyarat lalulintas dan cermin tikungan.d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.e. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa.f. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong besekala Desa.g. pembangunan dan pemeliharaan jembatan bersekala Desa.h. pembangunan dan pemeliharaan tarup/talud/bronjong bersekala Desa;i. pembangunan energi baru dan terbarukan, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) pembangunan dan pemeliharaan reaktor biogas;2) pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana mikro hydro.j. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah.k. pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa.l. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) pembangunan pengelolaan sampah atau limbah;
--	--

	<ul style="list-style-type: none">2) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa: penyediaan motor gandeng, tong sampah, tempat pembuangan sampah (TPS);3) pembangunan jamban keluarga (JAGA);4) pembangunan dan pemeliharaan MCK umum. <p>m. pembangunan dan pengelolaan air bersih bersekala Desa.</p> <p>n. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi Desa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) pembanguan dan pemeliharaan jaringan irigasi. <p>o. pembangunan dan pemeliharaan dam parit.</p> <p>p. pembangunan dan pemeliharaan sumur tanah .</p> <p>q. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa.</p> <p>r. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa.</p> <p>s. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya ikan.</p> <p>t. pengembangan sarana dan prasarana produksi Desa.</p> <p>3. Pengembangan ekonomi lokal Desa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa, berupa sentra usaha mikro kecil dan menengah;d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa, meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) pengembangan kelembagaan koperasi;2) pembentukan koperasi pada unit usaha SPP BUMDesa.e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring, apung dan bagan ikan.f. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu.
--	---

		<p>g. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembinaan dan pengembangan Desa mandiri pangan.2) peningkatan ketahanan pangan Desa.3) pembinaan dan pengembangan kebun percontohan pangan lokal. <p>h. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa.</p> <p>i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu.</p> <p>j. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.</p> <p>k. pengembangan benih lokal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan hortikultura.2) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman pangan.3) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan. <p>l. pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit kepada masyarakat.</p> <p>m. pengembangan ternak secara kolektif.</p> <p>n. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industri dan rumah tangga.</p> <p>o. pendirian dan pengelolaan BUM Desa.</p> <p>p. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu.</p> <p>q. pengelolaan padang gembala.</p> <p>r. pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten.</p> <p>s. Pengembangan dan pengelolaan balai benih ikan.</p> <p>t. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan dan kehutanan.</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> u. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. v. pelestarian hutan rakyat dan sumberdaya didalamnya. w. pengadaan alat-alat pertanian dan perkebunan. <p>4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penghijauan. b. perlindungan mata air. c. pembersihan daerah aliran sungai. d. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa. e. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa. f. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa (Pembinaan LIMAS). 2. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa (Pembinaan RT) 3. Pembinaan kader PKK, dasa wisma, Up2k dan Posyandu 4. Pembinaan LPM 5. Pemeliharaan perdamaian, menangani komplik dan melakukan mediasi di Desa. 6. Pelestarian dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat Desa. 7. Penanganan dan penanggulangan bencana di Desa. 8. Pembinaan akseptor keluarga berencana.
4.	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan seni budaya lokal melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. pelestarian seni budaya lokal;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">b. pembentukan sanggar seni budaya;c. festival dan lomba seni budaya;d. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya. <p>2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga masyarakat dan lembaga adat, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lembaga pemberdayaan masyarakat dan kader pemberdayaan Masyarakat;b. karang taruna;c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);d. lembaga masyarakat dan lembaga adat lainnya. <p>3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kelompok tani, ternak dan kelembagaan irigasi pertanian/perkebunan;b. kelompok nelayan;c. kelompok seni budaya;d. kelompok pemuda dan olah raga;e. kelompok informasi masyarakat Desa;f. kelompok siaga bencana/penanggulangan resiko bencana atau tim relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa;g. kelompok usaha ekonomi produktif;h. kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL);i. kelompok masyarakat lain di Desa. <p>4. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pemberian bantuan sandang dan pangan keluarga miskin;b. rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin. |
|--|--|

		<ol style="list-style-type: none">5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel.6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para regal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelatihan pembuatan penyaringan air sederhana;b. survei mawas diri (SMD) bidang kesehatan;c. pembentukan dan pembinaan pos pembinaan terpadu (POSBINDU);d. pembentukan dan pembinaan pos malaria Desa;e. pembentukan dan pembinaan pos TB Desa;9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.10. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelatihan pengembangan hasil hutan non kayu;b. pelatihan budidaya dan penanganan pasca panen kakao dan kopi;c. pelatihan kewirausahaan.11. Pendayagunaan teknologi tepat guna melalui:<ol style="list-style-type: none">a. pelatihan pemanfaatan alat teknologi baru dan terbaru;b. pelatihan pembuatan pupuk cair dan rumput laut;c. pelatihan pemeliharaan lebah madu dengan pendekatan TTG;d. pelatihan pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga;e. pelatihan industri kerajinan;
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none">f. pelatihan inovasi dan pengembangan TTG;g. peningkatan kapasitas tentang pengelolaan limbah plastik dan limbah syarakat lainnya;h. pelatihan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan menjadi produk unggulan desa. <p>12. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;b. kelompok usaha ekonomi produktif;c. kelompok perempuan;d. kelompok tani, ternak dan wanita tani;e. kelompok masyarakat miskin;f. kelompok nelayan;g. kelompok pengrajin;h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;i. kelompok pemuda;j. kelompok lain sesuai kondisi Desa;k. Kelompok keagamaan;l. Kelompok pengerajin;m. Kelompok pemuda;n. Kelompok pemerhati perlindungan anak. <p>14. Penyelenggaraan lomba-lomba tingkat dusun, desa, kecamatan kabupaten, provinsi dan nasional.</p> <p>15. Penyelenggaraan pengajiandan peringatan hari besar islam.</p>
--	---

		<p>16. Pemberdayaan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa</p> <p>17. Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan desa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Desa;b. peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD.
--	--	--

BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.